

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1859 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

- Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- 4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201);
- 5. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1859 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2020

BERNUR DAERAH KHUSUS BUKOTA JAKARTA,

IES BASWEDAN

Tembusan:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
- 2. Menteri Dalam Negeri
- 3. Menteri Keuangan
- 4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

- 6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- 7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
- 8. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 9. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 10. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 11. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
- 12. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
- 13. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- 14. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
- 15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- 16. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
- 17. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
- 18. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Badan/Kepala Suku Dinas/ Kepala Unit Pengelola Provinsi DKI Jakarta
- 19. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
- 20. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
- 21. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
- 22. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
- 23. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta

Lampiran:

Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 52 TAHUN 2020 Tanggal 14 Januari 2020

PENETAPAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN

No.	Pengguna Anggaran
1	Sekretaris Daerah
2	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3	Inspektur
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
6	Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
7	Kepala Badan Pendapatan Daerah
8	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
9	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
11	Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
12	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13	Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
14	Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
15	Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
16	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian
17	Kepala Dinas Perhubungan
18	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
19	Kepala Dinas Bina Marga
20	Kepala Dinas Sumber Daya Air
21	Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan
22	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
23	Kepala Dinas Sosial
24	Kepala Dinas Pendidikan
25	Kepala Dinas Kesehatan

26	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
27	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
28	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
29	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
30	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
31	Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
32	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
33	Kepala Dinas Kebudayaan
34	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
35	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
36	Walikota Jakarta Pusat
37	Walikota Jakarta Utara
38	Walikota Jakarta Barat
39	Walikota Jakarta Selatan
40	Walikota Jakarta Timur
41	Bupati Kepulauan Seribu

